



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Nurmawati Nainggolan, Tempat/Tanggal lahir Palu Manis, 29 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Pardomuan III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bernama **Bernardus Sianipar** yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 21 Mei 1990 sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 107/P-GPI/1990;
2. Bahwa Suami Pemohon bernama **Bernardus Sianipar** lahir di Paluh Manis, tanggal 20 – 08 - 1965 tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu **Bernardus Sianipar** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 di desa Paluh Manis dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian dari desa nomor : 474 – 95/SK-11/PM/2024;
4. Bahwa oleh karena kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Bernardus Sianipar** belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Bernandus Sianipar** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Bernandus Sianipar** lahir di Paluh Manis, tanggal 20 – 08 - 1965 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **Bernandus Sianipar** lahir di Paluh Manis, tanggal 20 – 08 - 1965 tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205136909690001 tertanggal 07 Juni 2012 atas nama Nurmawati Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 02.0213.200865.0001 tertanggal 27 Januari 2003 atas nama Bernandus Sianipar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan otokopinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205130504080002 atas nama kepala keluarga Nurmawati Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan No. 107/P-GPI/1990 tertanggal 21 Mei 1990 antara Bernandus Sianipar dengan Nurmawati Nainggolan yang dikeluarkan oleh Pendeta pada Gereja Pentakosta Indonesia Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3-95/SK-II/PM/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paluh Manis, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Rini Epianty Mangunsong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Pak Sianipar, Saksi tidak ingat namanya, tahunya suami Pemohon marga Sianipar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Anak Pemohon yang sudah menikah bernama Dewi dan Johan. Sedangkan yang lainnya bernama Sari, Baik, dan Kristian;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Sari, Baik, dan Kristian;
- Bahwa bena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 08 Agustus 2009;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon kerjanya bertani di kebun sendiri dan ada juga yang menyewa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Suaminya, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan anak Pemohon yang mau masuk TNI;

2. **Eva Kristina Butar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pak Sianipar, Saksi tidak ingat namanya, tahunnya suami Pemohon marga Sianipar;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang sudah menikah bernama Dewi dan Johan. Sedangkan yang lainnya bernama Sari, Baik, dan Kristian;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Sari, Baik, dan Kristian;
- Bahwa bena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 08 Agustus 2009;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon kerjanya bertani di kebun sendiri dan ada juga yang menyewa;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Suaminya, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan anak Pemohon yang mau masuk TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Bernandus Sianipar lahir di Paluh Manis telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2009 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rini Epianty Mangunsong dan saksi Eva Kristina Butar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2009 di rumah tempat tinggal dikarenakan sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi adalah benar suami Pemohon yang bernama Bernandus Sianipar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2009 di rumah tempat tinggal dikarenakan sakit dan karena suami Pemohon yang bernama Bernandus Sianipar belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian suami Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian suami Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 telah meninggal dunia

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama : Bernandus Sianipar lahir di Paluh Manis, tanggal 20 – 08 - 1965 karena sakit;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Bernandus Sianipar lahir di Paluh Manis, tanggal 20 – 08 - 1965 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Zainal Hasan S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rahmayanti, S.H.

Zainal Hasan S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)